

mengerti. Sumber daya manusia yang tidak mengerti, memiliki arti yang luas, manusia dalam hal ini oknum masyarakat, oknum pejabat pemerintahan maupun oknum pengusaha tidak mengerti pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi, manfaat dari pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk tidak mengerti bahwa korupsi merupakan bahaya yang sangat serius dalam kehidupan bernegara saat ini. Pemberian uang pelicin sebagaimana yang disampaikan oleh Febriandra Ryendra jika terus terjadi maka hal tersebut akan dianggap wajar oleh masyarakat dan akan menjadi budaya.⁶⁸

Yang menjadi hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Bekasi adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, entah karena ketidaktahuannya atau memang sengaja melakukan tindak pidana korupsi dan koordinasi antar instansi yang masih kurang⁶⁹. Oknum-oknum yang disebut oleh Ismail Fahmi merujuk kepada sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan oleh Febriandra Ryendra.

Pendapat dari Febriandra Ryendradan Ismail Fahmi jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan korupsi di wilayah hukum Kota Bekasi dipengaruhi oleh faktor masyarakat.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Febriandra Ryendra di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 30 Januari 2017

⁶⁹Hasil wawancara tertanggal dengan Ismail Fahmi di Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 30 Januari 2017

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di wilayah hukum Kota Bekasi adalah dengan melaksanakan Kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (Binmatkum) dan penindakan sebagai bentuk pencegahan represif. Kegiatan Binmatkum diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan republik Indonesia, Surat Edran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sasaran Kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (Binmatkum) tersebut yaitu aparatur negara (Pemda), para kepala desa, masyarakat, pelajar, instansi-instansi lainnya. Dan melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi di Kota Bekasi melalui

TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan daerah).

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Bekasi adalah sumber daya manusia/oknum-oknum pejabat, oknum masyarakat, maupun oknum pengusaha dan kordinasi antar instansi yang masih kurang. Dengan demikian, yang menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Bekasi ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor masyarakatnya.

B. Saran

Kejaksaan Negeri Bekasi lebih intens dalam melakukan pencegahan baik yang bersifat preemtif, preventif, maupun represif. Melakukan pencegahan tahap preventif dengan cara memberikan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan khususnya di internal kejaksaan sendiri. Memberikan penerangan hukum dan melakukan pengawasan di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa.